



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45 / 129 / 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(KLHS-RPJPD) KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2045

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS-RPJPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

✓ #

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);


✓ ✗

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (KLHS-RPJPD) KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2045.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi dan tugas antara lain :
- menyusun kerangka acuan kerja;
  - melaksanakan konsultasi publik;
  - membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
    - kondisi umum daerah;
    - capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan
    - pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - melaksanakan penetapan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
  - melaksanakan identifikasi dan perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah;
  - melakukan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - menyusun Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 April 2024

21 Raudhum 1445H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

✓ #

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45 / 129 / 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 PANJANG DAERAH (KLHS-RPJPD)  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
 2025-2045.

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Tim
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Program Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kabid Pengaturan dan Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Djulkifli Djalil (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil)	Anggota
15	Nurhabibah Nasution, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil)	Anggota
16	Irna Nelly S.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil)	Anggota

✓ 

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Tim
17	Zianul Murzi, S.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil)	Anggota
18	Zhikri Muridillah Asari SE, M.Si (Fungsional Perencana Muda Bappeda Aceh Singkil)	Anggota
19	Hamzah Fansuri, SP (Peyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil)	
20	M. Sahidan (Pengadministrasi akreditasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil)	
21	Mainul Sofyan ( <i>Earthworm Foundation</i> )	Anggota
22	Christina Rini ( <i>Swisscontact</i> )	Anggota
23	Trisna Nando ( <i>WCS IP</i> )	Anggota
24	Prof.Dr.Ir. Hairul Basri, M.Sc (Ahli Konservasi Lanskap)	Tenaga Ahli (Ketua)
25	Dr. Ir. Eldina Fatimah, M.Sc (Ahli Kebencanaan)	Tenaga Ahli (Anggota)
26	Dr.Ing. Yulizar (Ahli Perubahan Iklim)	Tenaga Ahli (Anggota)
27	Marzi Afriko, S.Ag, M.Hum ( Ahli Sosial Budaya)	Tenaga Ahli (Anggota)
28	Indri Karina, S. Si (Ahli Gis)	Tenaga Ahli (Anggota)

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

*AZMI*

*✓ #*